



PUTUSAN
Nomor 3 P/HUM/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **INDRA RUSMI, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di GG Dwikora 1 Nomor 6, Jakarta Barat, pekerjaan Advokat;
2. **JOHAN IMANUEL, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pahat Nomor 34, RT.006 RW.002, Jakarta Timur, pekerjaan Advokat;
3. **INTAN NUR RAHMAWANTI, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Amat Jazuli 49-A. Yogyakarta, pekerjaan Advokat;
4. **BIREVEN ARUAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Taman Semanan Indah Blok NK-25, Jakarta Barat, pekerjaan Advokat;
5. **YOGI PAJAR SUPRAYOGI, A.Md. S.E., S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komp Kodam Jaya, Jakarta Timur, pekerjaan Advokat;
6. **DENNY SUPARI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kayu Jati II/GG.VI Nomor 9, Jakarta Timur, pekerjaan Advokat;
7. **RICKA KARTIKA BARUS, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Percetakan Negara VII/9, Jakarta Pusat, pekerjaan Advokat;
8. **IKA ARIANI BATUBARA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kramat Jaya VII Nomor 59, Depok, pekerjaan Advokat;

Halaman 1 dari 32 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **DESTYA, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah 1 Nomor 36, Bekasi, pekerjaan Advokat;
 10. **KEMAL HERSANTI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lenteng Agung RT.11/02, Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat;
 11. **HEMA ANGGIAT MAROJAHAN SIMANJUNTAK, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan 11 Nomor 67A, Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat;
 12. **STEVEN ALBERT, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Malaka IV/6/58, Jakarta Timur, pekerjaan Advokat;
 13. **ERWIN PURNAMA, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid Al Munir Nomor 32, Jakarta Timur, pekerjaan Advokat;
 14. **FERNANDO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Marjuki Nomor 10 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Konsultan Hukum;
- Kesemuanya memilih domisili hukum di Lembaga Bantuan Hukum FORGITS, Jalan Lodan Raya Nomor 1 AO, Jakarta Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa: 1). Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan HAM RI, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 Januari 2020; 2). Sundoyo, S.H., MKM., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Organisasi pada Kementerian Kesehatan RI, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.05.04/Menkes/45/2020, tanggal 31 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 32 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2020



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 2 Januari 2020, dan diregister dengan Nomor 3 P/HUM/2020, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Latar Belakang Permohonan

- Bahwa yang Para Pemohon sampaikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan uji materiil Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
- Bahwa Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan merupakan satu instrumen hukum di bawah undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi, sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

Ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Ayat (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Bahwa terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan telah tidak berlandaskan norma hukum dalam menyusun peraturan perundang-undangan, (dilihat dari penulisan judul yang seharusnya ada kata pelaksanaan dari jaminan kesehatan), dalam disertasinya Prof A. Hamid Attamimi, dalam disertasi Doktrinya pada Universitas Indonesia (1990), berjudul Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI), menyampaikan pendapatnya ihwal aturan dasar/pokok negara ini;
“Isi penting bagi aturan dasar; selain garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara, juga terutama aturan-aturan untuk memberlakukan dan memberikan kekuatan mengikat pada norma-norma hukum peraturan perundang-undangan atau dengan perkataan lain menggariskan tata cara membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum.” (Bukti P-4);
- Bahwa terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan tidak memberi pengertian yang masuk akal seperti halnya dikemukakan dalam Hukum Kodrat Thomas Aquino, Thomas Aquinas (1225-1275), Pemikir abad pertengahan memberi pengertian hukum sebagai: “*Quendam rationis ordinatio ad bonum commun, ab eo curam communitatis habet, promulgata*” (Perintah yang masuk akal, yang ditunjukkan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan atau diundangkan).(Bukti P-6);
- Bahwa terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang



Jaminan Kesehatan bertentangan dengan Asas Hukum Relevan yang dikemukakan oleh pandangan Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa asas hukum merupakan 'jantungnya' peraturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum disebut jantungnya peraturan hukum karena 2 (dua) alasan. Pertama, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Kedua, merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Asas hukum sebagai suatu sarana yang membuat hukum hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan adanya asas hukum, menyebabkan hukum tidak sekedar kumpulan peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

- Bahwa pada dasarnya Para Pemohon menilai akan adanya kerugian dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan karena terdapat kekeliruan dalam menyusun Peraturan Presiden tersebut karena substansi yang diatur dalam Peraturan Presiden *a quo* tersebut multitafsir karena substansinya tidak diatur secara komprehensif (menyeluruh) atau hanya parsial sehingga Para Pemohon menilai ini merugikan Para Pemohon sebagai Advokat dan Calon Advokat bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang berbunyi:

"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;



- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

- Bahwa Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan nyata-nyata tidak mencerminkan keseluruhan asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya asas keadilan sehingga nyata-nyata Peraturan Presiden ini bertentangan dengan Pasal 5 Huruf f mengenai kejelasan rumusan yang tidak tersusun dengan sistematika penulisan, dan Pasal 6 huruf g yang dalam Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara dalam hal ini Para Pemohon merasa dirugikan dari terbitnya Perpres *a quo* sampai saat ini tidak mengetahui Perpres *a quo* melewati tahap perencanaan yang baik sebagaimana tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dapat diketahui oleh Para Pemohon maupun publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 yang berbunyi: "Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden" termasuk telah mengabaikan asas keterbukaan yang seharusnya Termohon lakukan (vide Pasal 5 huruf g);
- Bahwa Para Pemohon telah mendasarkan Permohonan ini berdasarkan penerapan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif di Indonesia dengan menggunakan dasar-dasar ilmu dan kaidah hukum yang sebenarnya sehingga Para Pemohon merasa perlu dicermati dan diuji terhadap Peraturan



Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia karena bertentangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga keseluruhan substansi Peraturan Presiden *a quo* yang diatur merupakan substansi yang cacat hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum sejak terbit dan harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;

B. Alasan-Alasan Para Pemohon Melakukan Uji Materil Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kekeliruan maupun kesalahan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, tidak sesuai antara judul dengan batang tubuh yang diatur dalam Peraturan Presiden *a quo*. Seharusnya keseluruhan batang tubuh dari Peraturan Presiden *a quo* dicantumkan sehingga tidak multitafsir dan sesuai dengan judul dari Peraturan Presiden *a quo* karena mengubah Peraturan Presiden yang sebelumnya terbit yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sehingga Peraturan Presiden *a quo* tidak patuh pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;



- d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- Bahwa Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan mencantumkan batang tubuh yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena tidak patuh untuk mencantumkan kejelasan rumusan dalam batang tubuh Peraturan Presiden *a quo* antara lain;
 - Pertama, Peraturan Presiden *a quo* berisi urutan pasal per pasal yang rumusannya tidak jelas karena terlongkap-longkap (tidak lengkap) yaitu Pasal 1 ke Pasal 29 ke Pasal 30 ke Pasal 32 ke Pasal 33 ke Pasal 33 a ke Pasal 34 ke Pasal 103 a;
 - Kedua, substansi yang tercantum pada Pasal 33 dan Pasal 33 a Peraturan Presiden *a quo*, merujuk kepada pasal 4 Peraturan Presiden yang sebelumnya (*Vide* Peraturan Presiden Nomor 82 Tentang Jaminan Kesehatan), sedangkan di dalam Peraturan Presiden *a quo* tidak tercantum Pasal 4;
 - Ketiga, substansi yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Presiden *a quo* merujuk kepada Pasal 28 Peraturan Presiden yang sebelumnya (*Vide* Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan), sedangkan di dalam Peraturan Presiden *a quo* tidak tercantum pasal 28.
- C. Kewenangan Mahkamah Agung RI Untuk Melakukan Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tentang Jaminan Kesehatan;
1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil agar Mahkamah Agung RI berkenan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang hirarki/kedudukannya di bawah undang-undang, yaitu: Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019



Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dengan hirarkinya ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Hak Uji Materiil diatur berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I Sampai dengan IV (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan:

"Kekuasaan dan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

3. Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan:



“Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil *a quo* adalah terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang tidak mematuhi asas –asas sebagaimana dijelaskan pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus Pemohon Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

D. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon Uji Materiil;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:
 - 1 “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”;
 - 2 “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;



- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat”;
- 3 “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus”;
- 4 “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”
- 2 Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, (bukti P-5, P-5a, P-5b, P-5c, P-5d, P-5e, P-5f, P-5g, P-5h, P-5i, P-5j, P-5k, P-5l, P-5m) yang merupakan penjaga konstitusi (*guardian of constitution*), penjaga keadilan (*guardian of justice*) sehingga Profesi Advokat harus selalu menjaga keadilan dalam hukum yang diwujudkan salah satunya dengan aktif dalam melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan asas keadilan dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan telah bertentangan dengan Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang tercantum



dalam penjelasan Undang-Undang tersebut yang menjelaskan mengenai kejelasan rumusan dan asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara;

Sehingga dengan demikian jelas dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga mengakibatkan keseluruhan materi dari Peraturan Presiden *a quo* cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta merugikan kepentingan Para Pemohon selaku Advokat yang merupakan penjaga konstitusi (*guardian of constitution*), penjaga keadilan (*guardian of justice*);

KESIMPULAN

1. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, terdapat kekeliruan judul dengan isi substansi, yang seharusnya mencantumkan sebagai Pelaksanaan Jaminan Kesehatan;
2. Bahwa pada substansi dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena tidak mengikuti asas pembentukan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan materi pasal per pasal dalam Peraturan Presiden *a quo* tidak tercantum secara lengkap sehingga mengakibatkan tidak memenuhi kejelasan rumusan dalam pembuatannya;

Bahwa pada substansi dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang



Jaminan Kesehatan nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga mengakibatkan keseluruhan materi dari Peraturan Presiden *a quo* cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta merugikan kepentingan Para Pemohon selaku Advokat yang merupakan penjaga konstitusi (*guardian of constitution*), penjaga keadilan (*guardian of justice*);

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan Ruh dari segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia (termasuk Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan) serta pada dasarnya diberlakukan untuk mengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang memiliki kelemahan antara lain;
 - a. materi muatan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum;
 - b. tehnik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
 - c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai sistematika”;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang saat ini telah sejalan dengan pemikiran dari para ahli hukum antara lain; Prof Dr A. Hamid Attamimi (1993), mengutip Bukhard Krems, mengatakan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian, yaitu 1. Teori perundang-undangan dan 2. Ilmu perundang-undangan. Dan menurut Hans Kelsen berorientasi kepada kejelasan dan kejernihan pengertian yang bersifat Kognitif (proses cara berfikir), sehingga Krems



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi ilmu perundang-undangan menjadi metode perundang-undangan dan teknik perundang-undangan. (Bukti P-4);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menyatakan dan memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan dan/atau pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasinya pada termasuk Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Hak Uji Materiil yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan karena bertentangan dengan Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dengan ketentuan apabila setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan pencabutan, maka demi hukum Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 14 dari 32 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2020



Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat;

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2019 perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-3);
4. Fotokopi buku "DR. H. Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.H., MAF., tentang Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang. Halaman 18 dan Halaman 25. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Identitas e-KTP, KTPA Advokat atas nama Indra Rusmi, SH. MH. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Identitas e-KTP, KTPA Advokat atas nama Johan Imanuel, SH (Bukti P-5a);
7. Fotokopi Identitas e-KTP, KTPA, Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Intan Nur Rahmawanti, SH. MH (Bukti P-5b);
8. Fotokopi Identitas e-KTP, Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Bireven Aruan, SH (Bukti P-5c);
9. Fotokopi Identitas e-KTP, KTPA Advokat atas nama Yogi Pajar Suprayogi, A.Md. SE. SH (Bukti P-5d);



10. Fotokopi Identitas e-KTP, KTPA, Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Denny Supari, SH (Bukti P-5e);
11. Fotokopi Identitas e-KTP, KTPA Advokat atas nama Ricka Kartika Barus, SH. MH (Bukti P-5f);
12. Fotokopi Identitas e-KTP, KTPA, Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Ika Ariani Batubara, SH (Bukti P-5g);
13. Fotokopi Identitas e-KTP, KTPA Advokat atas nama Destya, SH. MH (Bukti P-5h);
14. Fotokopi Identitas e-KTP, KTPA Advokat atas nama Kemal Hersanti, SH (Bukti P-5i);
15. Fotokopi Identitas e-KTP, KTPA Advokat atas nama Hema Anggiat M. Simanjuntak, SH (Bukti P-5j);
16. Fotokopi Identitas e-KTP, KTPA, Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Steven Albert, SH. MH (Bukti P-5k);
17. Fotokopi Identitas e-KTP, KTPA, Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Erwin Purnama, SH. MH. (Bukti P-5l);
18. Fotokopi Identitas e-KTP atas nama Fernando, SH (Bukti P-5m);
19. Fotokopi artikel "Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia", Otong Rosadi, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No.3, 3 September 2010 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Januari 2020, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 3/PER-PSG/1/3 P/HUM/2020, tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 31 Januari 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon pada pokoknya menguji secara keseluruhan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, (selanjutnya disebut Perpres 75/2019);



bertentangan dengan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), yaitu:

Pasal 5 huruf f UU 12/2011 yang berbunyi:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...;
- d. ...;
- e. ...;
- f. kejelasan rumusan; dan

Pasal 6 ayat (1) huruf g UU 12/2011 yang berbunyi:

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan
asas:

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...;
- d. ...;
- e. ...;
- f. ...;
- g. keadilan;

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Para Pemohon Perpres Jaminan Kesehatan terdapat kekeliruan judul dengan isi substansi, yang seharusnya mencantumkan sebagai pelaksanaan jaminan Kesehatan;
2. Bahwa menurut Para Pemohon pada substansi dalam Perpres 75/2019 nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 5 huruf f UU 12/2011 karena tidak mengikuti asas pembentukan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan materi pasal per pasal dalam Peraturan Presiden *a quo* tidak tercantum secara lengkap



(terlongkap-longkap) (yaitu seperti Pasal 1 ke Pasal 29 ke Pasal 30 ke Pasal 32 ke Pasal 33 ke Pasal 33a ke Pasal 34 ke Pasal 103a), sehingga mengakibatkan tidak memenuhi kejelasan rumusan dalam pembuatannya;

3. Bahwa menurut Para Pemohon pada substansi dalam Perpres 75/2019 nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU 12/2011 sehingga mengakibatkan keseluruhan materi dari Peraturan Presiden *a quo* cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta merugikan kepentingan Para Pemohon selaku Advokat yang merupakan penjaga konstitusi (*guardian of constitution*), penjaga keadilan (*guardian of justice*);

II. Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

- (1) ...;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”
- (3) Permohonan sukurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;



- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. hal-hal yang diminta untuk dihapus.

Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung



atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan keberatan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut.

Menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan:

- 1) Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak secara spesifik (khusus) menguraikan materi muatan atau ayat atau pasal, dan/atau bagian dari Perpres 75/2019 yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);
- 2) Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak menyebutkan bentuk kerugian yang diderita baik secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai akibat berlakunya Perpres Jaminan Kesehatan, sehingga tidak diketahui hak dan kepentingan hukum Para Pemohon yang mana sebagai advokat yang telah dirugikan dengan berlakunya Perpres Jaminan Kesehatan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena tidak adanya kerugian yang dialami oleh Para Pemohon atas berlakunya Perpres 75/2019 dan ketidakjelasan (*obscuur libel*) persoalan norma yang dimohonkan diuji maka menurut Termohon adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklraad*);

- III. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon;
 1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:



Bahwa menurut Para Pemohon Perpres 75/2019 terdapat kekeliruan judul dengan isi substansi, yang seharusnya mencantumkan sebagai pelaksanaan jaminan kesehatan.

Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mendelegasikan agar pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden, maka telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres 12/2013) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres 28/2016);
- 2) Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres 82/2018) yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- 3) Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan sehingga oleh karena itu terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dilakukan perubahan melalui Peraturan Presiden



Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

- 4) Bahwa penyusunan Perpres 75/2019 telah memenuhi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Lampiran II halaman 4 BAB I huruf A. JUDUL UU 12/2011 serta memenuhi tata cara penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65 *juncto* tata cara penetapan rancangan peraturan presiden dalam Pasal 114 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Bahwa judul Perpres 75/2019 telah sesuai dan mencerminkan isi substansi. Mengenai judul sebagaimana termuat dalam Lampiran II UU 12/2011 halaman 4-6 BAB I huruf A. JUDUL memuat ketentuan:
 2. Judul Peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan;
 3. Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan;
 4. Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca;
 5. Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim;
 6. Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah;



6) Bahwa perubahan Perpres 75/2019 telah sesuai dan mencerminkan isi substansi perubahan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU 12/2011 halaman 68-70 BAB II huruf D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN memuat ketentuan:

230. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:

- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan.

231. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:

- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca;

233. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya);
- b. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia



dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya);

c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan yang diubah;

7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terkait dengan judul dan isi substansi perubahan pada dasarnya telah sesuai dengan Lampiran II UU 12/2011, dan terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan: judul dengan isi substansi, yang seharusnya mencantumkan sebagai pelaksanaan jaminan kesehatan adalah tidak jelas, karena memang Perpres 75/2019 merupakan peraturan pelaksana UU SJSN dan UU BPJS terkait dengan jaminan Kesehatan;

2. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon pada substansi dalam Perpres 75/2019 nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 5 huruf f UU 12/2011 karena tidak mengikuti asas pembentukan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan materi pasal per pasal dalam Peraturan Presiden *a quo* tidak tercantum secara lengkap (terlongkap-longkap) (yaitu seperti Pasal 1 ke Pasal 29 ke Pasal 30 ke Pasal 32 ke Pasal 33 ke Pasal 33a ke Pasal 34 ke Pasal 103a), sehingga mengakibatkan tidak memenuhi kejelasan rumusan dalam pembuatannya;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Pembentukan Perpres 75/2019 telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU 12/2011 yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara



jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kejelasan rumusan (sebagaimana tertuang dalam Pasal 5) dan asas ketertiban dan kepastian hukum (sebagaimana tertuang dalam Pasal 6);

- 2) Bahwa Perpres 75/2019 telah dibuat dengan pertimbangan yang cermat, sesuai dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, dan telah melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, harmonisasi yang melibatkan pihak terkait, antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan;
- 3) Bahwa penyusunan Perpres 75/2019 telah memenuhi teknik penyusunan peraturan-perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Lampiran II UU 12/2011 serta memenuhi tata cara penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65 *juncto* tata cara penetapan rancangan peraturan presiden dalam Pasal 114 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Bahwa Perpres 75/2019 telah sesuai dan mencerminkan isi substansi perubahan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU 12/2011 halaman 68-70 BAB II huruf D. Perubahan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam angka 3 jawaban Termohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Menteri Kesehatan kepada Presiden Nomor HK.01.03/Menkes/432/2019 perihal Permohonan Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Bukti T-1);



2. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/458/2019 tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Menteri Hukum dan HAM RI c.q Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan kepada Menteri Kesehatan Nomor PPE.PP.02.04-1296 perihal Penyampaian hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Bukti T-3);
4. Fotokopi Paparan Dewan Jaminan Sosial Nasional di DPR pada tanggal 6 November 2019 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Data Kepesertaan di website BPJS (Bukti T-5);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil



disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut agar Objek Permohonan dalam perkara hak uji materiil ini dapat diuji oleh Mahkamah Agung, Objek Permohonan *a quo* haruslah merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa yang dimaksud Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan urutan sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam permohonan *a quo* adalah Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, yang merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;



Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menentukan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditentukan bahwa agar Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan hak uji materiil *a quo*, Para Pemohon harus membuktikan apakah dirinya merupakan perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, kesatuan masyarakat hukum adat yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau badan hukum privat, yang haknya dirugikan oleh berlakunya objek permohonan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, diwajibkan ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan, sehingga oleh karena objek permohonan hak uji materiil mengatur salah satunya mengenai adanya besaran iuran BPJS kesehatan yang dapat berakibat bagi kepentingan Para Pemohon, maka terdapat hubungan sebab akibat antara norma dalam objek permohonan yang mengatur besaran iuran jaminan kesehatan dengan kepentingan Para Pemohon. Dengan demikian Para Pemohon memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah



Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon memohonkan pembatalan seluruh isi objek permohonan hak uji materiil karena dianggap bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dengan alasan materi pasal per pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tidak tercantum secara lengkap sehingga tidak memenuhi kejelasan rumusan dalam pembuatannya;
- Bahwa pengujian terhadap permohonan hak uji materiil atas objek hak uji materiil yang sama yaitu Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 telah diputus dalam register perkara Nomor 7 P/HUM/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang amarnya mengabulkan sebagian permohonan hak uji materiil, yaitu menyatakan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian, ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 harus dikesampingkan dalam pengujian permohonan *a quo*;
- Bahwa penyusunan objek permohonan hak uji materiil secara prosedural telah memenuhi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Lampiran II halaman 4 BAB I huruf A tentang JUDUL, serta memenuhi tata cara penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65 *juncto* Tata Cara Penetapan Rancangan Peraturan Presiden dalam Pasal 114 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

Halaman 29 dari 32 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2020



Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa tata cara perubahan substansi yang tercantum dalam Peraturan Presiden 75 Tahun 2019 telah sesuai dan mencerminkan isi substansi perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Lampiran II BAB II huruf D tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur sebagai berikut:

230. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:

- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan;

231. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:

- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca;

233. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi, yaitu:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan diantara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya);
- b. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia yang diletakkan diantara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf abjad kecil (a, b, c, dan seterusnya);

- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan yang diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dengan demikian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Para Pemohon harus ditolak, dan karenanya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

1. **INDRA RUSMI, S.H., M.H.,** 2. **JOHAN IMANUEL, S.H.,** 3. **INTAN NUR RAHMAWANTI, S.H., M.H.,** 4. **BIREVEN ARUAN, S.H.,** 5. **YOGI PAJAR SUPRAYOGI, A.Md. S.E., S.H.,** 6. **DENNY SUPARI, S.H.,** 7. **RICKA KARTIKA BARUS, S.H., M.H.,** 8. **IKA ARIANI BATUBARA, S.H.,** 9. **DESTYA, S.H., M.H.,** 10. **KEMAL HERSANTI, S.H.,** 11. **HEMA ANGGIAT MAROJAHAN SIMANJUNTAK, S.H.,** 12. **STEVEN ALBERT, S.H., M.H.,** 13. **ERWIN PURNAMA, S.H., M.H.,** 14. **FERNANDO, S.H.,** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 32 dari 32 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

